

KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM MENGELOLA HUTAN DI NAGARI KOTO MALINTANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

Refniza Yanti

Mahasiswa Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau

Email: Refniza@yahoo.com

ABSTRAK

Kearifan lokal yang merupakan pengetahuan, kebiasaan dan tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk memelihara lingkungan sangat terlihat di Nagari Koto Malintang. Masyarakat sangat arif dalam memelihara dan memanfaatkan hutan sehingga keberadaan hutan yang terpelihara ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk kearifan masyarakat dalam memelihara lingkungan hutan yang ditinjau dari 6 (enam) aspek sesuai dengan unsur-unsur pengelolaan yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu 1) Perencanaan, 2) Pemanfaatan, 3) Pemeliharaan, 4) Pengendalian, 5) Pengawasan, dan 6) Penegakan Hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini memperlihatkan bentuk-bentuk kearifan masyarakat dalam memelihara hutan diantaranya untuk aspek perencanaan tetap menjaga daerah hulu menjadi daerah tangkapan air, menggunakan meteran penggunaan air, memilih tanaman yang akan ditanam sesuai kontur tanah. Untuk bidang pemanfaatan kearifan masyarakat seperti boleh menebang pohon dengan beberapa ketentuan, melestarikan kegiatan balangge sebagai alat kontrol pemanfaatan hasil durian. Kearifan bidang pemeliharaan seperti kewajiban menanam kembali setelah menebang, kewajiban menanam pohon bagi pengantin baru. Di bidang pengendalian kearifan masyarakat seperti menebang pohon harus melewati beberapa tingkatan izin, memiliki surat izin tebang dan izin angkut, mengganti tanaman yang ditebang dengan bibit yang baru, serta mendata jumlah dan pemilik chainsaw. Dalam bidang pengawasan kearifannya seperti mengangkat tuo rimbo penjaga hutan, masyarakat berhak melaporkan pelanggaran dalam pengelolaan hutan kepada walinagari, sedangkan dalam bidang penegakan hukum seperti menjatuhkan sanksi sosial bagi masyarakat yang melanggar aturan (dikucilkan dan tidak dianggap), persidangan bertingkat mulai tingkat kaum, suku, nagari, dan jika belum terselesaikan dilaporkan kepada polisi.

Kata kunci: Kearifan lokal, Pengelolaan, Nagari Koto Malintang

PENDAHULUAN

Sumberdaya alam (SDA) hutan memberikan kontribusi penting dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat. Hutan menyediakan kayu, hasil hutan non kayu, dan jasa perlindungan lingkungan lain seperti melindungi dari bahaya erosi, longsor, ataupun banjir. Hutan juga memiliki manfaat seperti ekonomi, nilai sosial, dan perlindungan ekosistem (Hendryo, 2013). Selaras dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yodoyono pada era kepemimpinannya, dalam sebuah pidatonya pada Konferensi Hutan Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional (*Center for International Forestry Research / CIFOR*), di Jakarta pada tanggal 27 September 2011 menyatakan bahwa hutan memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat lokal baik sebagai sumber makanan, obat-obatan, bahan bangunan, serat pakaian, maupun tempat hunian, khususnya bagi masyarakat adat. Ratusan kelompok

masyarakat adat telah hidup dengan mengelola hutan dan sumber alam di wilayah adat masing-masing, menggunakan kearifan lokal selama ribuan tahun (Purnomo, 2012).

Banyak studi telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumberdaya hutan. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain yang berkembang dan berubah sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat (Wibowo *et al*, 2012). Salah satu masyarakat adat yang juga terkenal dengan kearifan mereka dalam mengelola hutan adalah masyarakat *Nagari* Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Kearifan masyarakat *Nagari* Koto Malintang dalam mengelola dan melestarikan hutan ini, salah satunya dengan membangun *parak*(kebun campuran) sebagai kawasan penyangga yang dibangun antara hutan lindung (rimbo) dengan pemukiman dan areal pertanian masyarakat (Yanti, 2004; Suhianto, 2007).

Bukti lestariannya hutan di *Nagari* Koto Malintang adalah masih ditemukannya banyak pohon raksasa, salah satunya pohon dengan tinggi 45 m, lingkaran batang 11,4 meter, dan diameter 3,63 meter yang disebut warga sekitar dengan nama *Binu*. Hal ini yang mengantarkan *Walinagari* Koto Malintang Naziruddin, menerima Kalpataru sebagai penyelamat lingkungan di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 10 Juni 2013. Keberhasilan dan kepedulian masyarakat *Nagari* Koto Malintang terhadap hutan juga telah dibuktikan dengan terpilihnya *Nagari* Koto Malintang sebagai Terbaik I Masyarakat Peduli Hutan Tingkat Nasional yang pialanya diserahkan langsung oleh Presiden RI di istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2013 lalu.

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di *Nagari* Koto Malintang merupakan sebuah contoh yang baik dan cocok untuk dijadikan teladan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat daerah setempat. Hal ini dikarenakan *Nagari* Koto Malintang merupakan desa adat dengan norma-norma adat yang masih berlaku dan dipatuhi dalam kehidupan keseharian (Yanti, 2004). Masyarakat telah membangun kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan untuk mempertahankan kelestarian hutan. Kesadaran untuk menanam, memelihara, dan melindungi sudah melekat kepada diri masing-masing individu, sebagai upaya untuk mempertahankan kelestarian hutan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di daerah tersebut. Interaksi positif masyarakat dengan ekosistem hutan merupakan hubungan yang sangat penting untuk diperhatikan.

PERMASALAHAN

Pengelolaan hutan yang bijaksana merupakan hal yang sangat krusial, mengingat telah banyak hutan yang rusak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dalam UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam mengelola lingkungan hidup harus mencakup 6 (enam) hal yaitu: 1) Perencanaan, 2) Pemanfaatan, 3) Pengendalian, 4) Pemeliharaan, 5) Pengawasan, dan 6) Penegakan Hukum. Dalam makalah ini akan disampaikan bagaimana kearifan masyarakat *Nagari* Koto Malintang dalam mengelola hutan mereka ditinjau dari keenam aspek ini.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kearifan masyarakat *Nagari* Koto Malintang dalam mengelola hutan ditinjau dari enam aspek pengelolaan lingkungan hidup. Diharapkan

pola kearifan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain sehingga fungsi utama hutan dan kelestarian lingkungan dapat dicapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di *Nagari Koto Malintang*, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Dipilihnya lokasi ini karena kondisi hutan dan lingkungannya yang lestari sehingga dapat dijadikan acuan bagi daerah lain dalam mengelola hutan secara bijak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dengan teknik Penjodohan Pola. Informan merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan yaitu, lembaga adat, tokoh adat, pemerintahan nagari, dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari Koto Malintang termasuk dalam salah satu *nagari* di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat yang berada pada daratan dan bukit-bukit yang ada di sekeliling Danau Maninjau. Terletak pada 100⁰05 BT - 100⁰16 BT dan 0⁰12 LS - 0⁰25 LS dengan kondisi iklim sejuk dan lembab, ketinggian 450 meter dpl, curah hujan 4.500 mm dan suhu rata-rata 25⁰ C. *Nagari Koto Malintang* memiliki luas 1800 ha dipimpin oleh seorang *walinagari* bernama Nazirudin Dt. Palimo Tuo, memimpin 5 *orong* (dusun) masing-masing *orong* dipimpin oleh seorang *waliorong*. Masyarakat yang mendiami wilayah Koto Malintang, adalah masyarakat asli suku Minangkabau dengan empat suku utama yaitu Tanjung, Sikumbang, Koto dan Pili. Penduduk *Nagari Koto Malintang* adalah masyarakat suku asli Minangkabau yang berjumlah 3.718 jiwa yang terdiri dari 940 KK. Tidak ada penduduk pendatang, kecuali *urang sumando*, dengan tingkat pendidikan yang cukup. Data yang diperoleh dari Kantor Walinagari, persentase terbanyak adalah penduduk yang berpendidikan SD (24,58%), SLTA (21,03%), dan SLTP (18,45 %). Secara umum keadaan topografi desa-desa di sekitar Danau Maninjau dicirikan oleh lereng-lereng yang relatif curam

Sistem pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal yang diatur menurut ketentuan hukum adat setempat telah lama ada di *Nagari Koto Malintang*. Pengetahuan lokal ini kemudian disampaikan kepada generasi selanjutnya sehingga sekarang sudah menjadi kearifan lokal setempat. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi 6 (enam) hal yaitu: a). perencanaan; b). pemanfaatan; c). pengendalian; d). pemeliharaan; e). pengawasan; dan f). penegakan hukum, maka dalam penelitian ini dikaji bentuk-bentuk kearifan lokal yang dikelompokkan berdasarkan ke 6 poin pengelolaan lingkungan hidup ini.

1. Nilai-Nilai Kearifan dalam Kegiatan Perencanaan

Dalam perencanaan masyarakat telah memahami dan menyepakati bahwa perencanaan matang yang telah dirintis oleh para pendahulu di Koto Malintang perlu dipelihara dan ditingkatkan. Dapat disimpulkan dari sisi perencanaan pengelolaan hutan di Koto Malintang seperti berikut.

a. Pemanfaatan Wilayah

Masyarakat Koto Malintang menerapkan kearifan lokal dalam mengatur penggunaan wilayah yang dimiliki, dengan membiarkan bagian hulu menjadi kawasan lindung sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*), bagian bawahnya disangga oleh kawasan *parak*, dan bagian tengah dijadikan kawasan pemukiman serta budidaya, sementara bagian hilir dijadikan

daerah pengembangan pertanian seperti persawahan dan kolam ikan. Terpeliharanya hutan dan daerah tangkapan air memberikan dampak positif bagi ketersediaan air di *Nagari Koto Malintang*.

Kebijakan lain dalam mengelola dan memanfaatkan air adalah mewajibkan semua rumah yang ada di *Nagari Koto Malintang* memasang meteran pemakaian air, dengan tujuan agar air yang mengalir termanfaatkan dengan baik. Pada setiap kubik pemakaian dibebankan biaya Rp 500. Dana ini digunakan untuk biaya perbaikan instalasi. Disamping itu, kepatuhan dan kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan sumber air bersih dengan efisien, ditunjukkan dengan partisipasi mereka dalam membiayai sendiri pemasangan instalasi air yang menghubungkan bak penampungan di pinggang bukit ke rumah-rumah mereka.

Masyarakat *Nagari Koto Malintang* dalam mengelola hutan juga memperhatikan kontur tanah. Pada bagian bawah dimanfaatkan untuk tanaman harian, pada bagian yang agak miring dengan tanaman kopi, kulit manis, sedangkan areal paling atas dan yang lebih terjal dan rawan pergerakan tanah ditanami dengan durian dan tanaman kehutanan yang lebih mampu mengikat tanah dan menahan erosi. Disamping diberi bantuan bibit oleh pemerintah, masyarakat juga memelihara anakan kayu yang tumbuh di sekitar pohon induk. Masyarakat juga lebih teliti dan selektif dalam memilih tanaman yang akan ditanam pada setiap bagian lahan mereka. Tanaman yang kurang atau tidak memiliki kemampuan dalam mengikat tanah dan air tidak merupakan pilihan masyarakat untuk ditanam walaupun secara ekonomi, sangat menguntungkan.

b. Pembagian Lahan

Masing –masing suku memiliki lahan (*parak*, sawah ataupun lahan rumah), tetapi lahan yang dimiliki masing-masing suku berbeda luasnya dan tidak ada luas pasti untuk masing-masing suku, karena lahan yang mereka miliki tidak berada pada satu hamparan. Kepemilikan lahan dengan luas yang berbeda ini tidak menjadi pemicu konflik dalam masyarakat, karena masyarakat telah menyadari hak dan milik mereka yang telah diwariskan oleh tetua suku mereka terdahulu.

Kearifan lain dalam pemanfaatan lahan di nagari Koto Malintang adalah bahwa setiap masyarakat yang memiliki sawah yang berbatasan langsung dengan Danau Maninjau, maka kepadanya diberikan wewenang untuk mengelola danau tersebut selebar lahan sawah yang dimiliki. Danau tersebut boleh dikelola sendiri atau disewakan kepada masyarakat lain. Saat ini harga sewa per tahun per petak (14 meter) adalah Rp. 2.000.000.

2. Nilai-Nilai Kearifan dalam Kegiatan Pemanfaatan

Kearifan masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam kegiatan pemanfaatan:

a. Hasil Kayu

Masyarakat *Nagari Koto Malintang* sangat patuh dengan aturan yang telah dengan secara turun temurun ditaati. Kayu yang ada tidak boleh ditebang kecuali telah melalui beberapa syarat. Syarat dan tahapannya, yaitu:

1. Yang bersangkutan membuat surat pernyataan bermaterai yang berisi identitas ybs, identitas kayu (nama kayu, jumlah yang akan ditebang, lokasi penebangan, serta digunakan untuk apa). Surat hanya akan dikeluarkan jika kayu digunakan untuk pembangunan rumah, mesjid, mushalla, *surau*, atau fasilitas umum lainnya dan tidak boleh diperjual belikan;
2. Pernyataan ini harus disetujui secara tertulis oleh beberapa tingkatan unsur masyarakat mulai dari *Mamak Tungganai, Mamak Warih, Penghulu, KAN* dan *Walinagari*;

3. Sebelum surat ditanda tangani dan dilakukan penebangan, lokasi akan disurvei terlebih dahulu. Jika kayu berada pada kemiringan 45^0 dan berada pada daerah aliran sungai, maka izin tidak akan dikeluarkan. Tetapi jika tidak berada pada kemiringan yang rawan dan tidak pada aliran sungai, penebangan baru dapat dilakukan
4. Setelah melakukan penebangan, maka lahan harus ditanami kembali dengan minimal 10 bibit pohon.
5. Satu lembar surat pernyataan berlaku untuk maksimal 2 batang kayu. Dengan masa berlaku surat adalah satu minggu.

Selain syarat melakukan penebangan ini, kearifan lain yang ada di *Nagari* Koto Malintang terkait dengan pemanfaatan adalah, pendataan jumlah dan pemilik *chainsaw*. Selain izin tebang, kayu yang ditebang juga harus memiliki surat izin angkut yang dikeluarkan oleh *wainagari*.

b. Hasil Non Kayu

Kearifan masyarakat Koto Malintang dalam mengelola *parak* terutama kebun durian dituangkan dalam kegiatan *balangge*, yaitu waktu yang diatur pada pukul 04.00-06.00 pagi dimana siapa saja boleh mengambil buah durian yang bukan milik mereka. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan dan kebersamaan masyarakat Nagari Koto Malintang untuk berbagi dengan mereka yang tidak memiliki pohon durian.

Satu kekhasan lain dalam hasil hutan non kayu di *Nagari* Koto malintang adalah *ambalau*. *Ambalau* *Ambalau* ini merupakan hasil non kayu yang bisa menambah penghasilan masyarakat karena merupakan bahan dasar yang diolah menjadi pernis. Pengambilan *ambalau* ini juga harus mematuhi aturan, dengan hanya mengambil rantingnya pohon durian saja bukan menebang pohonnya. Hasil non kayu lain yang ada di hutan Koto Malintang adalah rotan dan manau. Rotan dan manau ini boleh diambil. Hanya saja tumbuhnya rotan dan manau ini di hutan lindung bukan di *parak*, artinya ada aturan pemerintah disitu. Walaupun dalam aturan pemerintah manau dan rotan tidak dilarang untuk diambil dan dimanfaatkan, tapi masyarakat tidak mengambil karena terikat dengan kepatuhan terhadap aturan *nagari*.

3. Nilai-Nilai Kearifan dalam Kegiatan Pemeliharaan.

Pengelolaan hutan terutama dalam hal pemeliharaan adalah seperti bagi setiap calon pengantin baru, diwajibkan menanam minimal 10 bibit pohon sebelum *nagari* mengeluarkan surat-surat terkait dengan proses pernikahan. Jadi menanam pohon sekarang itu tujuannya bukan dimanfaatkan untuk kepentingan saat ini saja, tetapi untuk keberlanjutan hidup anak cucu dan generasi selanjutnya.

Masyarakat begitu selektif memilih bibit yang akan ditanam. Salah satu tanaman yang tidak direkomendasikan baik oleh pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat untuk ditanam di areal hutan dan di sekitar pemukiman adalah kelapa sawit. Hal ini dikarenakan masyarakat mengetahui sifat tanaman sawit ini terhadap aliran air yang ada di sekitar. Apalagi daerah di Kecamatan Tanjung Raya, di sekeliling Danau Maninjau adalah daerah terjal yang rawan longsor,

4. Nilai-Nilai Kearifan dalam Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pemeliharaan kearifan yang sudah dijalankan masyarakat *Nagari* Koto Malintang untuk tetap mempertahankan kondisi alam yang lestari yaitu:

- a. Mengganti tanaman yang sudah ditebang dengan bibit yang baru

Setelah dilakukan penebangan pohon, maka lahan yang kosong harus ditanami dengan bibit yang baru. Bibit yang akan ditanam biasanya bantuan dari dinas kehutanan ataupun dari BP4K2P.

b. Mendata jumlah *chainsaw* yang ada di *Nagari*Koto Malintang

Walinagari Koto Malintang telah mengeluarkan Perna tentang izin kepemilikan *chainsaw*. Saat ini *chainsaw* yang terdaftar resmi di *Nagari* Koto Malintang adalah sebanyak 5 buah, masing masing 3 buah di *Jorong* Muko-Muko dan 2 buah di *Jorong* Tanjung Alai. Hal ini berarti jika ada pohon yang ditebang tidak menggunakan jasa penebang pohon dari *nagari*, maka pemilik pohon juga harus membuat surat izin tebang dan pemilik *chainsaw* juga harus mengetahui itu.

5. Nilai-Nilai Kearifan dalam Kegiatan Pengawasan

Pengawasan di hutan Koto Malintang dapat disimpulkan menjadi poin-poin berikut:

a. Penunjukkan *Tuo Rimbo*

Disamping mengeluarkan beberapa keputusan dan peraturan terkait dengan pengelolaan hutan di *Nagari* Koto Malintang, *walinagari* juga mengangkat seorang penjaga *parak* yang disebut *tuo rimbo* yang bernama Irzal Kari Marajo untuk mengawasi dan menjaga hutan dari segala gangguan. *Tuo rimbo* ini sehari-hari tinggal di sebuah pondok di dalam hutan dan biasanya pulang ke rumah satu kali seminggu. Tugastuo *rimbo* ini adalah mengawasi aktivitas-aktivitas ilegal yang terjadi di dalam *parak*. Jika terjadi suatu pelanggaran maka *tuo rimbo* akan memberikan laporan kepada *walinagari*, yang selanjutnya akan dicek kebenaran dan dilakukan proses hukum secara adat.

Penjagaan dan pengawasan hutan biasanya juga dilakukan oleh Polisi Kehutanan dibantu masyarakat khusus untuk pengawasan hutan lindung, sedangkan untuk hutan adat (*parak*) diawasi dan dijaga oleh *tuo rimbo*, tokoh adat, perangkat *nagari* dan seluruh masyarakat tanpa ada campur tangan pemerintah.

Nilai-Nilai Kearifan dalam Kegiatan Penegakan Hukum

Jika ada masyarakat yang menebang kayu tanpa izin, maka akan dipanggil, kemudian diadili bertingkat mulai dari tingkat suku, tingkat kaum, dan jika permasalahan masih belum terselesaikan maka akan dilanjutkan ke tingkat *nagari* dengan menggunakan aturan-aturan adat. Tapi sanksi tidak tertulis ataupun hukuman yang diberikan lebih kepada sanksi sosial, seperti dikucilkan, tidak ditegur ataupun tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan-kegiatan adat. Sanksi unik lain yang dilaksanakan di Koto Malintang adalah yang berkaitan dengan pengambilan buah durian. Jika ada masyarakat baik pemilik maupun bukan pemilik yang mengambil buah durian dengan cara dipanjat, atau masyarakat bukan pemilik yang mengambil buah durian di luar jam *Balangge*, maka hukumannya adalah batang durian yang bersangkutan akan dikuliti (*digalangai*) sampai akhirnya mati sendiri

KESIMPULAN

Kearifan masyarakat *Nagari* Koto Malintang dalam mengelola hutan dan lingkungan mereka patut dijadikan contoh. Perencanaan yang sudah mempertimbangkan kondisi alam dan kontur tanah yang dilakukan nenek moyang masyarakat *nagari* Koto Malintang dulunya, sampai sekarang masih tetap dipertahankan sehingga kekhawatiran akan adanya longsor dan banjir tidak terjadi. Dalam kegiatan pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum pun masyarakat sudah memiliki langkah-langkah yang telah terbukti dapat melestarikan hutan dan lingkungan dengan tetap memanfaatkannya secara bijaksana. Dengan begitu hutan lestari masyarakat sejahtera dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, T.O.S, Arya HD. 2010. *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Air di Kampung Kuta*, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* | Desember 2010, hlm. 345-355, Vol. 04, No. 03.
- Hendryo, B. 2013. *Hutan Indonesia Paru Paru Dunia*. Verbum, Jakarta.
- Purnomo, A. 2012. *Menjaga Hutan Kita Pro Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut*. KPG, Jakarta.
- Suharianto.2007. *Penerapan Hukum Adat dalam Pengelolaan Sistem Agroforestri Parak (Studi Kasus di Nagari Koto Malintang Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat)*. USU, Medan.
- Wibowo, H.A, Wasino, Dewi Lisnoor Setyowati. 2012. *Kearifan Lokal dalam Menjaga Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)*, *Journal of Educational Social Studies* 1 (1) (2012) ISSN 2252 – 6390.
- Yanti, R. 2004. *Peran Tokoh Adat Dalam Mengkomunikasikan Usaha Pengelolaan dan Pelestarian Hutan (Kasus Hutan Adat Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat [Tesis]*. IPB, Bogor.